



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 10768 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
e-mail : unmul@cbn.net.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **266** /DT/2007

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNAAN KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) TOYOTA KIJANG KT 2399 BZ
SEBAGAI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL (POOL)
UNIT PELAKSANA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penggunaan kendaraan roda 4 (empat) Toyota Kijang KT 2399 BZ sebagai Kendaraan Dinas Operasional (Pool) UP. Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, maka penunjukannya perlu diatur dengan surat Keputusan Rektor;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
- b. Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
5. Keputusan Mendiknas RI No. 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
6. Keputusan Rektor Unmul :
- a. Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Unmul;
- b. Nomor 215/KP/2003, Tentang Struktur Pengelola UP. Fakultas Teknik Unmul;
- c. Nomor 17/PP/2004, Tentang Penggabungan PS D3 Teknik Pertambangan pada UP. Fakultas Teknik Unmul;
- d. Nomor 175/OT/2006, Tentang Pembukaan Program Strata Satu (S1) Program Alih Jenjang Reguler Sore dan Program Strata Satu (S1) Teknik Reguler Sore pada UP. Fakultas Teknik Unmul;
- e. Nomor 254/DT/2007, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UP. Fakultas Teknik Unmul.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membatalkan pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 82/LK/2006 dan keputusan lainnya yang tujuan serta penunjukannya bertentangan dengan keputusan ini;
- Kedua : Kendaraan roda 4 (empat) Toyota Kijang KT 2399 BZ digunakan/dimanfaatkan secara maksimal sebagai Kendaraan Dinas Operasional (Pool) UP. Fakultas Teknik dan pengelolaan kendaraan dinas operasional tersebut menjadi tanggung jawab UP. Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Selanjutnya kepada UP. Fakultas Teknik berkewajiban untuk :
- a. Memelihara kendaraan dinas dengan sebaik-baiknya dan harus disimpan ditempat yang aman;
- b. Biaya yang timbul akibat penggunaan kendaraan dinas operasional ini termasuk perbaikan dan perpanjangan STNK menjadi tanggung jawab UP. Fakultas Teknik;
- c. Kendaraan dinas operasional ini tidak dapat diperjual belikan.

- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal :

11 JUL 2007

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 130 369 027

Salinan disampaikan Kepada Yth. :

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. Di Jakarta;
5. Pembantu Rektor II Unmul;
6. Ketua UP. Fakultas Teknik Unmul;
7. Kabag. Umum HTL. & Perlengkapan Unmul;
8. Kasubbag. Perlengkapan Unmul;
9. Kasubbag. Rumah Tangga Unmul;
10. Arsip.